

ABSTRAK

Penggunaan gambar digital yang dihasilkan melalui teknologi *Generative Artificial Intelligence* sedang marak dilakukan untuk segala keperluan, termasuk yang sifatnya komersial. Penggunaan ini bermasalah dalam dua hal, berhubungan dengan data masukan yang digunakan dan gambar digital yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa. Berdasarkan hasil penelitian, data masukan yang dikumpulkan dengan metode *web scraping* tidak diperbolehkan menggunakan ciptaan tanpa izin di Indonesia karena melanggar hak ekonomi pencipta dan tidak masuk dalam ketentuan pasal pembatasan hak cipta dalam UU Hak Cipta. Di Amerika Serikat dan Inggris, juga kurang lebih sama, karena tidak masuk ke dalam kategori *fair use* ataupun *fair dealing*. Uni Eropa juga melarang karena tidak sesuai dengan pengecualian penggunaan hak cipta dalam pengumpulan data dan mewajibkan pengembang untuk memberikan transparansi data masukannya. Terkait gambar digital yang dihasilkan *GenAI*, hanya negara Inggris yang mengakui adanya *computer generated works*, sedangkan di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak melindungi hasil gambar *GenAI* karena tidak memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas yang didasari bahwa *GenAI* sebagai entitas yang menentukan komposisi gambar, sehingga tidak adanya pilihan kreatif (*creative choice*) dari pencipta terhadap hasil ciptaannya. Di Indonesia gambar digital hasil *GenAI* tidak memenuhi unsur khas dan pribadi. Di Amerika Serikat tidak memenuhi unsur *sufficient creativity*. Di Uni Eropa tidak memenuhi *author's intellectual creation* dan juga mewajibkan adanya penanda yang dapat dideteksi dalam gambar digital yang dihasilkan *GenAI*.

Kata Kunci: Data Masukan, Hasil Gambar *GenAI*, Hak Cipta